



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**  
**KECAMATAN KLUNGKUNG**  
**PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA AKAH**

Alamat : Jl. Raya BesakihDesaAkaH, Telp. 0366 - 23824  
KodePos 80716, E-mail: [kantorperbekeldesaakah@gmail.com](mailto:kantorperbekeldesaakah@gmail.com)

**KEPUTUSAN**

**PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL**

**NOMOR : 3 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN CALON PERBEKEL DESA AKAH KECAMATAN KLUNGKUNG PADA  
PEMILIHAN PERBEKEL DESA AKAH TAHUN 2021**

**PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan selesainya tahapan pendaftaran dan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi bakal calon perbekel dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perbekel, perlu menetapkan calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Perbekel;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Perbekel Desa AkaH Kecamatan Klungkung Pada Pemilihan Perbekel Desa AkaH Tahun 2021 ;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perbekel (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 13 );

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Menetapkan Calon Perbekel Desa Akah Kecamatan Klungkung Pada Pemilihan Perbekel Desa Akah Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Nama : I Ketut Kayanarta , S.Pd  
Tempat,tanggal lahir: Akah, 31-12-1960  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Agama : Hindu  
Alamat : Dusun Bungaya Desa Akah
2. Nama : I Nyoman Sujati  
Tempat,tanggal lahir: Akah, 08-06-1969  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Agama : Hindu  
Alamat : Dusun Gingsir Desa Akah
3. Nama : I Wayan Swiarta , S. Sos  
Tempat,tanggal lahir: Akah, 10-08-1967  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Agama : Hindu  
Alamat : Dusun Gede Desa Akah

KEDUA : Calon Perbekel sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berhak mengikuti Pemilihan Perbekel Desa Akah Kecamatan Klungkung Tahun 2021 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Akah  
pada tanggal 5 Juli 2021

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL  
DESA AKAH







**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**  
**KECAMATAN KLUNGKUNG**  
**PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA AKAH**

Alamat : Jl. Raya BesakihDesaAkah, Telp. 0366 - 23824  
KodePos 80716, E-mail:[kantorperbekeldesaaakah@gmail.com](mailto:kantorperbekeldesaaakah@gmail.com)

**BERITA ACARA**

Nomor : 9/PANLIH.AKAH/2021

**PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON PERBEKEL**

Pada hari ini Senin tanggal Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu , bertempat di Sekretariat Pemilihan Perbekel Desa Akah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, telah dilaksanakan Pengundian Nomor Urut Calon Perbekel dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Perbekel Desa Akah Tahun 2021 yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Hasil pelaksanaan Pengundian nomor urut dari masing-masing Calon adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA CALON	NO. URUT	TANDA TANGAN
1.	I WAYAN SWIARTA, S.Sos	1	1
2.	I NYOMAN SUJATI	2	2
3.	I KETUT KAYANARTA , S.Pd	3	3

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Akah, 5 Juli 2021

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA AKAH  
KETUA,





**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**  
**KECAMATAN KLUNGKUNG**  
**PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA AKAH**

Alamat : Jl. Raya BesakihDesaAkaH, Telp. 0366 - 23824  
KodePos 80716, E-mail:kantorperbekeldesaaakah@gmail.com

**KEPUTUSAN**

**PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL**

**NOMOR : 4 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN NOMOR URUT CALON PERBEKEL DESA AKAH KECAMATAN KLUNGKUNG  
PADA PEMILIHAN PERBEKEL DESA AKAH TAHUN 2021**

**PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perbekel, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Perbekel Desa AkaH Kecamatan Klungkung tentang Penetapan Nomor Urut Calon Perbekel Desa AkaH Kecamatan Klungkung Pada Pemilihan Perbekel Desa AkaH Tahun 2021 ;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perbekel (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Nomor Urut Calon Perbekel Calon Perbekel Desa Akah Kecamatan Klungkung Pada Pemilihan Perbekel Desa Akah Tahun 2021 sebagai berikut:

NO	NAMA CALON	NOMOR URUT
1.	I WAYAN SWIARTA, S.Sos	1
2.	I NYOMAN SUJATI	2
3.	I KETUT KAYANARTA , S.Pd	3

KEDUA : Keputusan Panitia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Akah  
pada tanggal 5 Juli 2021

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL  
DESA AKAH  
KETUA



WAYAN SUNIATA